



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
TIM KERJA FASILITASI PENINGKATAN KAPABILITAS PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

dengan

Kepala SMK SWASTA KRISTEN 2 SURAKARTA

NOMOR : 1548/D2/KU.07.00/2024

TENTANG

BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSAT
KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHUN 2024

Pada hari ini, Rabu tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Sutrianto, M.Pd.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Tim Kerja Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Alamat Kantor : Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Kompleks Kemdikbudristek, Gedung E Lantai 12
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur SMK selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat SMK Nomor: 0013/D2/KP.00.00/2024, Tanggal 4 Januari 2024 tentang Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Wijanto, S.Pd
Jabatan : Kepala SMK Swasta Kristen 2 Surakarta
Alamat Sekolah : Jalan D.I Panjaitan No 1 Surakarta, Setabelan, Banjarsari, Kota Surakarta Jawa Tengah, 57133

Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perhimpunan Pendidikan Kristen Surakarta Nomor: 92/A/VII/2022 Tanggal 30 Juli 2022 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kristen 2 Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatan dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diadakannya perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Bantuan Pemerintah Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahun 2024.
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk mengikat **PARA PIHAK** agar melaksanakan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah kegiatan penguatan proses pembelajaran berbasis dunia kerja yang dilaksanakan pada **PIHAK KEDUA** mengacu kepada aspek:

1. Kerja sama dan keselarasan dengan dunia kerja
2. Kepemimpinan sekolah
3. Proses dan hasil pembelajaran

Pasal 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama mengacu pada peraturan dan ketentuan yang terkait dengan Bantuan Pemerintah Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahun 2024.
2. Pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahun 2024 mengacu pada Panduan Pelaksanaan Penguatan Proses Pembelajaran Berbasis Dunia Kerja dan ketentuan lainnya yang terkait dengan Bantuan Pemerintah Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahun 2024.

3. Pelaksanaan kegiatan dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dana masuk ke rekening sekolah dan harus diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 30 Nopember 2024.

Pasal 4 PENDANAAN

1. Jumlah dana bantuan dari **PIHAK KESATU** sebesar Rp400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah);
2. Pencairan dana bantuan pemerintah Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahun 2024 sesuai ayat 1 dilakukan dalam 2 tahap:
 - a. Tahap I, sebesar 70% dari dana Bantuan Pemerintah Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahun 2024 setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK Tim Kerja Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan disalurkan dengan nilai sebesar Rp280.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
 - b. Tahap II sebesar 30% dari dana Bantuan Pemerintah Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahun 2024 senilai Rp120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) disalurkan apabila penerima bantuan telah mengirimkan Laporan Kemajuan Pekerjaan senilai $\geq 50\%$
3. Dana yang bersumber dari **PIHAK KESATU** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat SMK Nomor SP DIPA-023.18.1.690440/2024 tanggal 23 November 2023 dan perubahannya, termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 PENYALURAN DANA

Dana Bantuan Pemerintah Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahun 2024 disalurkan secara bertahap melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Negara oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku Bank Penyalur yang selanjutnya diteruskan ke rekening **PIHAK KEDUA** pada:

Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia
Kanca/Unit : BRI KC Solo Slamet Riyadi-0334
No. Rekening :
Atas nama :

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU

- a. memproses penyaluran dana bantuan sesuai Pasal 5 tersebut di atas setelah dokumen perjanjian kerja sama dinyatakan lengkap;
- b. memberikan bimbingan teknis kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- c. melaksanakan supervisi bila diperlukan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan dan penggunaan dana Bantuan Pemerintah Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahun 2024.

2. PIHAK KEDUA

- a. menyampaikan Laporan Awal (0%) kepada **PIHAK KESATU**, apabila dana bantuan sudah diterima di rekening **PIHAK KEDUA**;
- b. segera melaksanakan kegiatan sesuai Pasal 2 paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dana masuk ke rekening **PIHAK KEDUA**;
- c. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan baik secara teknis, administrasi, dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. membukukan penerimaan dan pengeluaran dana sesuai dengan peraturan;
- e. menyetor pajak sesuai dengan peraturan;
- f. menyetorkan bunga/jasa giro;
- g. mengembalikan (bila ada) sisa dana ke kas negara;
- h. menyampaikan Laporan Kemajuan Pekerjaan ($\geq 50\%$);
- i. menyampaikan Laporan Akhir (100%);
- j. menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan kepada Dinas Pendidikan Provinsi secara, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi daring sebanyak dua kali pada bulan Juli dan Oktober;
- k. mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan peraturan serta ketentuan lain yang terkait dengan Bantuan Pemerintah Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahun 2024;
- l. bagi SMK Negeri menyerahkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahun 2024 kepada PPK Tim Kerja Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat SMK dengan tembusan ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi;
- m. bagi SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat menyerahkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahun 2024 kepada PPK Tim Kerja Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Badan Penyelenggara SMK (Yayasan); dan
- n. apabila **PIHAK KEDUA** yang tercantum pada Perjanjian Kerja Sama ini tidak lagi menjabat sebagai kepala sekolah, **PIHAK KEDUA** menyampaikan kepada

PIHAK KESATU berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan beserta lampirannya tentang kemajuan pekerjaan dan kondisi keuangan.

Pasal 7

PELAPORAN

PIHAK KEDUA berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kepada **PIHAK KESATU** sebagai berikut:

1. Laporan awal (0%)
2. Laporan kemajuan pekerjaan ($\geq 50\%$)
3. Laporan akhir (100%)

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan "*Force Majeure*" adalah kejadian di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA** baik langsung maupun tidak langsung antara lain karena gempa bumi, petir, banjir, kebakaran, sabotase, huru hara, kebijakan moneter, dan perang. Peristiwa yang tidak dapat dielakkan tersebut harus mendapat pengakuan/keterangan dari pihak yang berwenang.
2. Akibat yang timbul disebabkan butir 1 di atas saat pelaksanaan kegiatan **PIHAK KEDUA** diharuskan melapor kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 3 x 24 jam setelah pemberitaan dari pihak yang berwenang.
3. Apabila laporan tertulis dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan, **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut haknya yang diakibatkan oleh keadaan *Force Majeure*.

Pasal 9

SANKSI

1. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan sesuai dengan peraturan serta ketentuan lain yang terkait dengan Bantuan Pemerintah Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahun 2024, maka **PIHAK KEDUA** tidak dipertimbangkan mendapat bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN melalui Direktorat SMK.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan seluruh kewajiban sesuai dengan diktum yang tertuang dalam Perjanjian Kerja sama ini beserta lampirannya, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh dana bantuan dengan menyetorkannya ke kas negara.
3. Apabila terjadi kerugian negara akibat penyalahgunaan dan/atau penyimpangan penggunaan dana bantuan, **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab sepenuhnya terhadap konsekuensi hukum yang berlaku, dan tidak dipertimbangkan mendapat bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN melalui Direktorat SMK.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**, dalam hal perubahan dan/atau pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dimusyawarahkan oleh **PARA PIHAK**.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Pemberian Bantuan ini adalah:
 - a. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 464/M Tahun 2021 Tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan.
 - b. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 106/D/M/2023 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Tahun 2024.
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 51/D/O/2024 Tanggal 4 Maret 2024 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024.
 - d. Surat Keputusan PPK Tim Kerja Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Bantuan Pemerintah SMK PK Reguler/Lanjutan Nomor 1461/D2/KU.07.00/2024 tanggal 6 Maret 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Tahun 2024.
 - e. Panduan Pelaksanaan Penguatan Proses Pembelajaran Berbasis Dunia kerja Bantuan Pemerintah Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahun 2024; dan
 - f. Ketentuan lain yang terkait dengan Bantuan Pemerintah Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahun 2024.

Pasal 11
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum sama, ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
2. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA,

Kepala
SMK Swasta Kristen 2 Surakarta



Wijanto, S.Pd
NIP -

PIHAK KESATU,

PPK Tim Kerja Fasilitasi Peningkatan
Kapabilitas Pendidik dan Tenaga
Kependidikan



Drs. Sutrianto, M.Pd.
NIP 196605281994031001

MENGETAHUI

Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd.
NIP 197607302001122003

Direktur
Sekolah Menengah Kejuruan

Dr. Wardani Sugiyanto, M.Pd.
NIP 196403111989101001